



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v3i4>

Received: 15 Agustus 2023, Revised: 13 September 2023, Publish: 26 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Praktik Rujuk Dan Thalak Di Lingkungan Masyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Adat

Efni Sari¹, Ramlah², Firhat Abbas³, Aprizal Wahyudi Diprata^{4*}

¹Postgraduate Magester Student, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, email: efnis14@gmail.com

²Dosen Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Jambi, email: ramlahsy01@gmail.com

³Dosen Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Jambi, email: pirhatabbas@uinjambi.ac.id

⁴Postgraduate Doctoral Student, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, email: awd960401@gmail.com

*Corresponding Author: Aprizal Wahyudi Diprata

Abstract: Penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik rujuk dan thalak di lingkungan masyarakat Pulau Rengas Ulu Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin. Untuk menjelaskan aturan hukum adat yang berkaitan dengan praktik rujuk dan thalak dan memperkuat hukum islam dalam masalah perceraian. Permasalahan yang ditemukan peneliti dilapangan adalah masyarakat memiliki beberapa faktor sehingga praktik rujuk dan thalak terkesan tidak penting, yaitu minimnya ekonomi masyarkat, masyarakat hanya mengikuti aturan hukum islam, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengetahuan praktik rujuk dan thalak dan secara adminitrasi tidak ada aturan harus ke KUA. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil temuan penelitian dilapangan bahwa pelaksanaan praktik rujuk dan thalak yang diluar pengawasan oleh saksi di masyarakat Pulau Rengas Ulu Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin di saksikan oleh tokoh Agama atau toko adat dan pihak keluarga yang bersangkutan dan ada pula yang tidak di saksikan oleh siapapun ketika pihak hendak rujuk setelah thalak. Sedangkan jaminan nafkah seorang anak ada pada ayahnya, ada beberapa dari mereka tidak terpenuhi haknya dikarenakan suami sudah menikah lagi, suami pergi merantau dan tidak bertanggung jawab. Respon tokoh agama dan pegawai syarak setempat harus menyatakan dan mengesahkan perceraian ini karena mempunyai dua kedudukan hukum, sah secara agama dan tidak sah secara hukum adat.

Keywords: Rujuk, Thalak dan Hukum Adat

INTRODUCTION

Identitas Islam masyarakat Melayu Jambi juga dibuktikan dengan fakta di lapangan jumlah pemeluk agama Islam di 11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang memang menempati angka jauh lebih besar ketimbang pemeluk agama lainnya. Informasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi di tahun 2021 menunjukkan dari keseluruhan 3,56 jiwa penduduk Provinsi Jambi, dari jumlah tersebut 3,38 juta jiwa atau 95,07% memeluk agama Islam.

Banyaknya jumlah penduduk memberikan pengaruh sehingga terjadi pergeseran nilai-nilai religius menjadi tantangan dan hambatan di lingkungan sosial untuk menerapkan praktik thalak dan rujuk di lingkungan masyarakat ini begitu juga dengan beberapa hal yang ikut mempengaruhi penipisan disiplin moral, antara lain : *Pertama*, “berkurangnya tokoh panutan” dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat menjadi teladan dalam sikap dan prilakunya, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga maupun kehidupan sosialnya. *Kedua*, melemahnya sanksi terhadap pelanggaran, baik berupa sanksi moral, sanksi sosial maupun sanksi sanksi yudisial. Orang menganggap enteng melakukan pelanggaran, apakah itu pelanggaran sosial seperti pelecehan seksual, ataupun pelanggaran pidana seperti sadism atau criminal lainnya. *Ketiga*, pengaruh jelek dari kebiasaan dan kebudayaan luar yang dengan leluasa dan hampir tanpa penyaringan masuk di negara kita yang secara mudah ditiru oleh masyarakat yang sedang mengalami transformasi dan didukung oleh fasilitas yang memadai.¹

Tabel 1. Praktik Rujuk dan Thalak di Desa Pulau Rengas Ulu Kecamatan Bangko Barat

No	Nama Desa	Jumlah kasus	Tahun	Keterangan
1	Pulau Rengas Ulu	10	2020	1. Kasus Suami mentalak istri karena masalah kecil. 2. Kasus suami tidak ada ketertarikan lagi kepada istrinya 3. Kurangnya nafkah istri
2	Pulau Rengas	7	2021	1. Kasus adanya perselingkuhan disalah satu pihak suami istri. 2. Kasus istri yang mempunyai gaya hidup yang berlebihan
3	Biuku Tanjung	20	2022	1. Kasus tingkat pendidikan sangat rendah 2. Kasus tidak terpenuhi nafkah
4	Sungai Putih	10	2022	Kasus suami mentalak istri
5	Bukit Beringin	10	2021	Kasus istri tidak terpenuhi nafkah
6	Bedeng Rejo	12	2022	Kasus gaya hidup yang berlebihan

¹ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dan masalah...*,154-155

Sehingga terdapat pelanggaran moral yang berdampak kepada sanksi moral bagi pihak yang melanggar baik berupa sanksi sosial dan sanksi hukum. Sanksi sosial ini diberikan oleh masyarakat sendiri, tanpa melibatkan pihak berwenang. Pelanggaran yang terkena sanksi moral biasanya merupakan kejahatan kecil ataupun pelanggaran yang dapat di maafkan. Dengan demikian hukuman yang diterima akan di tentukan masyarakat, minalnya ganti rugi. Pedoman yang digunakan berdasarkan keputusan bersama.

Sanksi hukum ini diberikan oleh pihak berwenang, dalam hal ini pihak kepolisian dan hakim. Pelanggaran yang dilakukan tergolong pelanggaran berat dan harus diganjar dengan hukum pidana ataupun perdata. Pedomannya suatu KUHP.²

Menurut Asnawi bahwa seorang yang melakukan ruju' sudah benar karena sesuai dengan aturan hukum islam karena dalam Al-Qur'an Sudah dijelaskan bahwasanya jika sudah jatuh talak tiga haram bagi suami merujuk istrinya, kecuali diantaranya melakukan pernikahan dengan orang lain atau melakukan akad baru, adapun talak yang dijatauhkan si suami pada istrinya itu tanpa di ajukan kepengadilan maka dalam pandangan hukum Islam tersebut secara langsung telah jatuh talak karena dalam al-Qur'an dan Hadits, tidak ada yang mengatur jika talak harus depan pengadilan.³

Hal senada disampaikan oleh Asbir selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa ruju' di Desa ini, belum sesuai dengan hukum islam dan adat yang ada. Disebabkan masyarakat berfikir bahwa aturan boleh memilih antara dua cara hukum islam atau adat dalam mengambil keputusan ruju', jadi hal tersebut terkesan sembarangan dalam islam.⁴

Menurut syariat islam ruju' itu sunat sebagaimana dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya 68) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melarangnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.”⁵

Kemudian di perkuat oleh Hadits.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا طَّلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عَتَقَ إِلَّا بَعْدَ مَلَكَ (رواه ابن ماجه)
“Diterima dari Jabir r.a berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: tidak ada talak kecuali ada pernikahan dan tidak memerdekakan budak kecuali setelah ada kepemilikan” (H.R.Ibnu Majah).

Sedangkan menurut Hukum Adat seseorang yang telah ditalak tiga tidak boleh lagi satu atap dan harus meninggalkan rumah tempat mereka seblumnya bercerai,⁶hal ini sesuai dengan prinsip islam dalam merespon tradisi (adat) yaitu :

العادة محكمة

“Adat dapat dijadikan dasar penetapan hukum”.

² Data diperoleh dari data desa Pulau Rengas Ulu.

³ Harmis Tokoh Adat, Wawancara dengan penulis, 30 Juli 2022.

⁴ Asbir Tokoh Agama, Wawancara dengan penulis, 10 September 2022.

⁵ Q.S. Al-baqarah/ 3: 229.

⁶ Asnawi Tokoh Adat, Wawancara dengan penulis, 30 Juli 2022.

Tujuan dari Maqashid Syariah disini adalah sebagai metode penetapan hukum islam yang bertujuan kepada target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia.⁷ Pengertian lainnya maqashid syariah adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.⁸

Begitu juga dengan tujuan penulis terkait penulisan tesis ini yaitu ingin memperoleh hasil akhir atau tujuan agar pemahaman talak dan rujuk memberikan dampak yang besar kepada pihak perempuan untuk mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan rumah tangga seperti dengan pencatatan tersebut berguna untuk garis keturunannya.

Kenyataan ini amat berbeda dengan apa yang terjadi di Kecamatan Bangko Barat. Untuk mengetahui konsep hukum islam dan hukum adat mengenai rujuk maka Penulis memilih judul : Praktik Rujuk Thalak di Lingkungan Masyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat.

Bersadarkan uraian Latar Belakang dan penjelasan di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pemahaman Rujuk dan Thalak di lingkungan Masyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat?
2. Bagaimana Praktik Rujuk dan Thalak di lingkungan Masyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Adat Terhadap Thalak dan Rujuk dimasyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin?

LITERATURE REVIEW

Rujuk

Rujuk diambil dari kata asalnya bahasa arab yang diartikan kembali dengan kata dalam bahasa arabnya kata kerja Roj'a Yarji'u. Dapat kita kemas dalam satuan bahasa bahwasannya rujuk merupakan pengembalian atau mengembalikan status pernikahan seorang istri dan suami yang telah melakukan talak yang dikembalikan masih dalam masa iddah. Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha mengenal istilah rujuk dan istilah raj'ah yang keduanya semakna⁹. Rujuk menurut para ulama madzhab dan para Ahli adalah sebagai berikut:

a. Hanafiyah

Rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya pengganti dalam masa iddah, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila habis masa iddah.

b. Malikiyah

Rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak ba'in, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.

c. Syafi'iyah

Dalam pengertiannya kembalinya suatu pernikahan yang telah terpisah atau talak satu atau dua yang dilakukan suami istri dalam masa iddah. Dalam pengertian golongan Syafiiyah bahwasannya suami istri diharamkan berhubungan keduanya seperti halnya berhubungan dengan orang lain walaupun seorang suami mempunyai hak untuk dapat merujuk seorang istri walau tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan Syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna.

d. Hanabilah

⁷ Al-Raysuni, *al-Fikr al-Maqasisi*, 13.

⁸ Umar ibn salih ibn Umar, *Maqasid al-Shari'ah 'inda al-Imam al-Izz al-Din Ibn 'Abd as-Salam*(Yordani: Dar al-Nafa'is 2003), 88.

⁹ Ghazali, *Fiqh Munaqahat*, 229

Rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak ba'in kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak, dalam satu sisi rujuk itu adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan pernikahan. Kalau membangun kehidupan pernikahan pertama kali disebut pernikahan, maka melanjutkannya disebut rujuk. Juhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunat.¹⁰

Thalak

Kata thalak dalam bahasa arab berasal dari kata الطلاق artinya melepaskan, mengangkat tali pengikat. Adapun istilah Syara' talak adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Menurut Al-Jaziry mendefensikan talak sebagai berikut: menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Menurut istilah, dari Al-Jurjawi sebagaimana dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani, adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Kemudian menurut KHI pasal 117, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan dengan cara-cara yang telah diatur dalam Pasal 129,130,131.

Talak adalah penetapan hukum yang ada rukun, hikmah dan sebab diletakkannya dalam kekuasaan laki-laki. Talak juga memiliki ukuran, objek, serta ucapannya. Lepasnya kata perkawinan antara suami dan istri, ada pada kehendak suami atau keputusan Qodli. Perspektif fiqh bahwa cerai talak adalah ucapan dengan kata-kata yang jelas untuk menunjukkan perceraian. Sayyid Sabiq menyebutkan cerai talak adalah upaya mengakhiri hubungan perkawinan.

Hukum Islam dan Adat

Hukum Islam

Pada dasarnya talak merupakan sesuatu yang harus dihindari. Ulama' pun berbeda pendapat tentang hukum melakukan talak, namun pendapat yang paling shohih (mazhab Hambali dan Hanafi) bahwa talak itu hukumnya dilarang (makruh), kecuali darurat. Ulama' berbeda pendapat tentang hukum talak karena sesuai dengan melatarbelakangi masalah talak itu sendiri. Berikut hukumnya:

- 1) **Wajib**, menurut fiqh Syafi'iyah apabila seorang suami telah bersumpah untuk tidak melakukan *wata'* (bersetubuh) dalam jangka satu tahun atau lebih dari 4 (empat) bulan, maka jika sudah lalu empat bulan jika menuntut oleh istri untuk bersetubuh maka jika enggan oleh si suami untuk melakukan maka wajib oleh suami mentalak istrinya.
- 2) **Sunnah atau mandub**, talak yang mendapat pahala yang dilakukan tidak berdosa jika tidak melakukan, seperti contoh, talak yang dilakukan oleh suami bila suami lemah dari pada mengurus hak-hak istri atau talak yang dilakukan oleh suami untuk merubah akhlak istri. Sunnah yaitu talak yang dilakukan pada istri mengabaikan hak-hak Allah SWT yang telah diwajibkan kepadanya seperti sholat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami sudah tidak sanggup lagi memaksanya.¹¹
- 3) **Haram**, talak yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan karena hal itu akan membawa mudhorat bagi diri sang suami dan juga istrinya serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya. Diharamkan bagi suami menceraikan istrinya pada saat haid, atau pada saat suci dan di masa suci itu sang suami telah berjimak dengan istrinya.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqih Munaqahat dan Undang-undang Pernikahan* (Jakarta: Kencana, 2006), 339.

¹¹ Syadzili Musthafa, *Hukum Islam di Indonesia* (Solo: Ramadhani, 1991), 2007.

4) **Mubah**, Talak diperbolehkan (mubah) jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu suami maupun istri. jika menunjukkan hal-hal yang tidak dapat ditolerir, seperti istri melakukan selingkuh.

5) **Makruh**,

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah Ayat: 227).¹²

Hukum Adat

Untuk mengetahui gambaran yang dimaksud dengan hukum adat, maka perlu ditelaah beberapa pendapat sebagai berikut: ¹³

a. Menurut Dr. Sukanto, S.H

Hukum adat adalah komplek yang pada umumnya tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.

b. Mr.J.H.P Bellefroit

Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

c. Prof, M.M. djodigoeno, S.H

Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan.

d. Prof, Dr. Hazairin

Hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.

e. Soeroyo Wignyodipuro, S.H

Hukum adata adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada persaan keadilan rakyat yang slalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sebagian besar tidak ditulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

f. Prof, Dr. Soepomo, S.H

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib tetapi ditaati dan dukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

RESEARCH METHODS

The The method of writing scientific articles is the qualitative method and literature review (Library Research). Examining theories and relationships or influences between variables from books and journals both offline in libraries and online sourced from Mendeley, Scholar Google and other online media.

This study uses the library research method, namely; this type of qualitative research. In general, in every research discussion obtained in the literature and sources, and or the latest findings regarding the role of leadership in the organization of Islamic educational institutions. Second, analyze everything findings from various readings, relating to the shortcomings of each source, the strengths or relationships of each about the discourse discussed in it. According to Kaelan, in library research sometimes has descriptive and also has historical characteristics (Kaelan, 2010).

¹² Q.S. Al-Baqarah/ 2: 227.

¹³ Bewa Ragawino, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, 2009), 4-5.

In qualitative research, literature review must be used consistently with methodological assumptions. This means that it must be used inductively so that it does not direct the questions posed by the researcher. One of the main reasons for conducting qualitative research is that the research is exploratory in nature, (Ali, H., & Limakrisna, 2013).

For this reason, in library research, collecting books must be done in stages, because to get all the needs mentioned above, they can be produced through libraries, books, articles, or journals related to the discussion to be studied, using data from various sources. These references are collected by reading (text reading), reviewing, studying, and recording literature that is related to the issues discussed in this paper. Data collection techniques, in this case the author will identify discourse from books, papers, or articles, magazines, journals, the web (internet), or other information related to writing titles to look for things or variables in the form of notes, transcripts, books, newspapers, magazines and so on related to the study of the role of leadership in the organization of Islamic educational institutions. Meanwhile, as a data analysis model, this study uses a descriptive analysis model.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Rujuk dan Thalak di lingkungan Masyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat

Pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan rujuk di desa Pulau Rengas Ulu Kecamatan Bangko Barat kabupaten Merangin dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ialah:

1. Ketidaktahuan masyarakat terhadap ketentuan rujuk didalam KHI, berdasarkan dari keterangan suami istri yang telah rujuk tersebut, sehingga dalam pelaksanaan rujuk dilakukan berdasarkan Hukum Islam.
2. Tidak adanya kepentingan, sehingga masyarakat dalam pelaksanaan rujuknya tidak mendaftarkannya di KUA ataupun dilakukan di hadapan PPN, karena dari awal terjadinya perceraian tidak dilaporkan ke Pengadilan Agama. Sehingga, ketika pasangan suami istri ingin rujuk kembali masih menggunakan buku nikah dari awal pernikahan. Hal ini yang menjadi faktor, masyarakat di desa Pulau Rengas Ulu kecamatan Bangko Barat kabupaten Merangin tidak melaporkan ataupun mendaftarkan rujuknya di KUA, karena buku nikah dari awal pernikahan masih berlaku setelah suami istri telah rujuk kembali.

Praktik Rujuk dan Thalak di lingkungan Masyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat

Praktik pelaksanaan rujuk dan thalak di desa Pulau Rengas Ulu Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin tidak berdasarkan KHI yaitu :

1. Masyarakat hanya mengikuti aturan hukum islam
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang praktik rujuk dan thalak
3. Secara administrasi tidak ada praktik rujuk dan thalak
4. Minimnya ekonomi masyarakat

Tinjauan Hukum Islam dan Adat Terhadap Thalak dan Rujuk dimasyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin

Terhadap tinjauan hukum Islam Dan Adat Mengenai Rujuk Dan Thalak Dilingkungan Masyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin dari hasil penelitian merupakan Tidak Terwujudnya Ketertiban Hukum dan Administrasi yang ada namun agar terwujudnya praktik rujuk dan thalak maka harus menyesuaikan berdasarkan ketentuan yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam yang ada KHI 167-169.

Table 1: Relevant Previous Research Results

No	Author (year)	Previous Research Results	Similarities to this Article	Difference with this article
1.	(Muhammad Syafran, 2020)	Pemahaman Masyarakat Tentang Pelaksanaan Rujuk Di Kecamatan Mataram Baru Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam	Persamaan penulis pada penelitian terdiri dari bagaimana cara memberi paham kepada masyarakat bahwa pelaksanaan rujuk dan talak harus di lakukan secara efektif sesuai ketentuan, baik itu hukum islam maupun adat begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam.	Perbedaan penulisan dengan yang penulis lakukan terletak pada wilayah penelitian yaitu di Kecamatan Mataram Baru lalu juga meneliti dari perspektif Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan Praktik Rujuk dan Talak di Lingkungan Masyarakat Kecamatan Bangko Barat yang penulis lakukan dari hukum islam dan hukum adat yang ada.
2.	(Syaripah Anum, 2018)	Paraktek Rujuk Setelah Talak Tiga Di Sungai Kuyung Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Ditinjau Dengan Kompilasi Hukum Islam	Persamaan penelitian ini dengan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas praktek rujuk setelah talak terjadi sehingga ada sedikit kecocokan untuk di jadikan referensi dalam penulisan tesis ini	Perbedaan penulisan dengan yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya praktek rujuk setelah talak tiga di Sungai Kuyung dan Pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang praktek rujuk setelah talak tiga.
3.	(Hensyah Amiruddin Jufri, 2018)	Talak Tiga Sekaligus” yang membahas proses bagaimana pandangan Ibnu Hazim dan Ibn Taimiyah tentang talak tiga sekaligus kemudian juga membahas terkait kesamaan dan perbedaan pendapat antara keduanya	Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang masalah rujuk dan talak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini membahas tentang persoalan Paktik Rujuk Thalak Dilingkungan Masyarakat yang dimana para pihak sama-sama ingin kembali untuk meneruskan hubungan dalam artian rumah tangga kembali.	Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan judul Praktik Rujuk dan Thalak Di lingkungan Masyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat dengan penelitian yang dilakukan oleh Hensyah Amiruddin Jufri tersebut ialah pertama acuan penelelitian. Hensyah Amiruddin Jufri melakukukan penelitian dengan mengacu kepada pandangan Ibnu Hazim dan Ibn Taimiyah tentang talak tiga sekaligus sedangkan peneliti mengacu kepada perspektif hukum islam dan adat

Namun demikian, tidak semua umat yang melakukan cara atau prosedural ruju’ yang disyariatkan Islam sehingga terkesan sembarangan. Sebagaimana terjadi di Kecamatan Bangko Barat pada beberapa desa seperti Pulau Rengas, Bedeng Rejo, Biuku Tanjung dan lainnya. Di lingkungan masyarakat ini sering kali banyak hal di luar dugaan seperti mantan

suami istri masih satu atap dalam rumah yang di bina sebelum perceraian yang belum ruju' terlebih dahulu.

Berikut Peneliti mencoba membuat kerangka berfikir dalam penelitian ini:




Figure 1: Conceptual Framework

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemahaman Rujuk dan Thalak di lingkungan Masyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat

Pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan rujuk di desa Pulau Rengas Ulu Kecamatan Bangko Barat kabupaten Merangin dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ialah:

1. Ketidaktahuan masyarakat terhadap ketentuan rujuk didalam KHI, berdasarkan dari keterangan suami istri yang telah rujuk tersebut, sehingga dalam pelaksanaan rujuk dilakukan berdasarkan Hukum Islam.
2. Tidak adanya kepentingan, sehingga masyarakat dalam pelaksanaan rujuknya tidak mendaftarkannya di KUA ataupun dilakukan di hadapan PPN, karena dari awal terjadinya perceraian tidak dilaporkan ke Pengadilan Agama. Sehingga, ketika pasangan suami istri ingin rujuk kembali masih menggunakan buku nikah dari awal pernikahan. Hal ini yang menjadi faktor, masyarakat di desa Pulau Rengas Ulu kecamatan Bangko Barat kabupaten Merangin tidak melaporkan ataupun mendaftarkan rujuknya di KUA, karena buku nikah dari awal pernikahan masih berlaku setelah suami istri telah rujuk kembali.

Praktik Rujuk dan Thalak di lingkungan Masyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat

Praktik pelaksanaan rujuk dan thalak di desa Pulau Rengas Ulu Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin tidak berdasarkan KHI yaitu :

1. Masyarakat hanya mengikuti aturan hukum islam
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang praktik rujuk dan thalak
3. Secara administrasi tidak ada praktik rujuk dan thalak
4. Minimnya ekonomi masyarakat

Tinjauan Hukum Islam dan Adat Terhadap Thalak dan Rujuk dimasyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin

Terhadap tinjauan hukum Islam Dan Adat Mengenai Rujuk Dan Thalak Dilingkungan Masyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin dari hasil penelitian merupakan Tidak Terwujudnya Ketertiban Hukum dan Administrasi yang ada namun agar terwujudnya

praktik rujuk dan thalak maka harus menyesuaikan berdasarkan ketentuan yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam yang ada KHI 167-169.

BIBLIOGRAPHY

- Abd Rahman BP. 2022. "Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan". Al Urwatul Wutsqa. Volume 2 (01).
- Ali, H., & Limakrisna, N. 2013. *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi (Doctoral dissertation, Tesis, dan Disertasi)*. In Deepublish: Yogyakarta.
- Jarwanto. 2015. *Pengantar Manajemen (3 IN 1)*. Mediatara: Yogyakarta.
- John W. Slocum, Jr. 2015 Don Hellriegel, *Principles of Organizational Behavior*. Cengage Learning: Canada., Pp. 10.
- Malayu Hasibuan. 2022. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara: Jakarta. pp. 88.
- Ngalim Purwanto. 2017. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Sutarto Hp. 2015. *Manajemen Mutu Terpadu (MMT-TQM) Teori dan Penerapan Di Lembaga Pendidikan*. UNY Press: Yogyakarta.
- Yun Iswanto. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Universitas Terbuka: Tangerang pp. 63.
- Mukhtar dkk. 2016. *Pengembangan Karir Tenaga Pendidik: Teori dan Aplikasi*: Magnum Pustaka Utama: Yogyakarta. pp. 26-27.
- Imron Fauzi, 2019 "Problematika Kebijakan Linierisasi dan Mutasi Guru di Kabupaten Jember", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12 (01), pp: 8.
- Haryanto, 2012: dalam artikel "pengertian pendidikan menurut para ahli <http://belajarpsikologi.com/pengertianpendidikan-menurut-ahli/> diakses pada, [Desember 24, 2017
- Plendes Suluh Budiarta, 2018. *Strategi Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Srandakan, Skripsi UNY, : Yogyakarta*
- Bashori dkk, 2020. *Konsep Kepemimpinan Abad 21 Dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam*. PRODU, Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam.
- Hensyah Amiruddin Jufri, "Talok Tiga Sekaligus Studi Komparasi Pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibnu Hazm," (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018), 5.
- Syaripah Anum, 2018. "Praktek Rujuk Setelah Talak Tiga di Sungai Kuyung Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Ditinjau Dengan Kompilasi Hukum Islam," (Skripsi, UIN Imam Bonjol, Padang,.) pp. 6.
- Muhammad Syafran, 2020. "Pemahaman Masyarakat Tentang Pelaksanaan Rujuk di Kecamatan Mataram Baru Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," (Tesis, IAIN METRO, Lampung,.) pp.11